

SMARTPROTECTION PURNABAKTI BANK CAPITAL

SmartProtection Purnabakti Bank Capital adalah produk Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan yang memberikan Perlindungan Pinjaman Kredit dengan Asuransi Jiwa Berjangka Menurun bagi Tertanggung sebagai debitur apabila terjadi risiko meninggal dunia karena sebab alami dan/atau Penyakit dan/atau Kecelakaan.

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini ditujukan untuk memberikan penjelasan singkat terkait manfaat dan hal-hal penting dari Polis yang akan dibeli oleh calon Tertanggung. Mohon untuk mendapatkan penjelasan langsung dari Tenaga Pemasar sebelum memutuskan untuk membeli produk ini.

"Kami" adalah PT Asuransi Allianz Life Indonesia dan "Anda" adalah Calon Tertanggung. PT Bank Capital Indonesia, Tbk adalah Pemegang Polis.

APA SAJA MANFAAT YANG DIBERIKAN PADA PRODUK INI?

Manfaat Asuransi

- Membayar Uang Pertanggungan menurun mengikuti sisa pinjaman kepada Bank, jika debitur meninggal dunia karena sebab alami dan/atau Penyakit dan/atau Kecelakaan. Uang Pertanggungan **tidak termasuk** tunggakan dan/atau bunga/denda/pinalti yang timbul dari tunggakan. Uang Pertanggungan yang dibayarkan adalah **mengikuti Tabel Penurunan Uang Pertanggungan dari Kami**.

Apa saja Risiko yang terkait dengan produk ini?

Risiko Kredit

Dalam hal ini Kami bertindak selaku penyeleksi risiko dari produk asuransi. Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan membayar dari Kami yang merupakan kewajiban dari Kami terhadap Anda. Kami telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.



SMARTPROTECTION PURNABAKTI BANK CAPITAL

Nama Produk

SmartProtection Purnabakti Bank Capital

Jenis Asuransi

Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan

Nama Penanggung

PT Asuransi Allianz Life Indonesia

Jalur Pemasaran

PT Bank Capital Indonesia, Tbk

DATA RINGKAS

Syarat dan Ketentuan yang berlaku adalah sebagai berikut:

Usia Masuk Tertanggung

58 – 69 tahun (ulang tahun terakhir)

Masa Pertanggungan

1 Tahun - 10 Tahun

Mata Uang

Rupiah

Maksimum Usia Pertanggungan

Maksimum 70 Tahun

Uang Pertanggungan

Rp10 Juta – Rp200 Juta

Cara Pembayaran Premi

Sekaligus

Premi

- Premi tunggal
- Tidak ada perbedaan tarif premi untuk Pria & Wanita

Catatan:

Kami memiliki hak untuk melakukan penyesuaian perhitungan premi, jika Ratio Klaim lebih dari **70%** atau jika biaya operasional meningkat secara signifikan sehingga menyebabkan kerugian finansial.

Masa Tunggu

30 hari sejak tanggal efektif kepesertaan, kecuali Anda meninggal akibat kecelakaan

Masa Peninjauan Polis

2 Tahun

Kondisi Yang Telah Ada Sebelumnya

Kondisi Yang Telah Ada Sebelumnya berlaku 2 tahun sejak tanggal berlakunya Masa Pertanggungan.

Segala jenis penyakit atau kondisi yang telah ada sebelum tanggal mulai pertanggungan, yang:

- Telah mendapatkan diagnosa; atau
- Pada umumnya seseorang secara wajar akan berusaha untuk mendapat suatu diagnosa, perawatan, pengobatan; atau
- Telah dianjurkan oleh Tenaga Medis untuk mendapat pengobatan medis, terlepas dari pengobatan sebenarnya telah dilakukan ataupun tidak.

BIAYA

Biaya-biaya terkait Polis, antara lain termasuk namun tidak terbatas pada biaya pencetakan dan pengiriman Polis, Sertifikat Asuransi, pemeriksaan kesehatan, pemeliharaan dan/atau pelaksanaan Polis, biaya dalam rangka penutupan Polis dan penerbitan Sertifikat Asuransi, apabila ada.

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGAJUAN ASURANSI

Dalam hal mengajukan pertanggungan asuransi maka Anda harus mengisi, melengkapi, dan menandatangani dokumen sebagai berikut:

1. SPAJK Kumpulan atau Surat Permohonan Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan.
2. Bagi Anda yang disyaratkan melakukan pemeriksaan kesehatan (medis) sesuai dengan ketentuan underwriting yang berlaku di Kami, Anda diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan ketentuan *underwriting* yang berlaku di Kami.
3. Dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan keperluan pengajuan pertanggungan asuransi.

APA SAJA KEWAJIBAN ANDA SEBAGAI TERTANGGUNG?

1. Anda harus menjawab semua pertanyaan pada lembar Surat Permohonan Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan (SPAJK) dengan lengkap dan benar. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keakuratan dan kelengkapan data yang Anda berikan kepada Kami, karena apabila terdapat kesalahan atau ketidaklengkapan data yang diminta dapat menyebabkan pertanggungan asuransi Anda menjadi batal. Kami berhak menolak pengajuan Polis Anda, apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dan memahami lembar Surat Permohonan Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan (SPAJK) dan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal sebelum menandatangani serta Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum.

BERAKHIRNYA PERTANGGUNGAN

Pertanggungan berdasarkan Polis dan Sertifikat Asuransi bagi Anda akan berakhir dalam hal terjadinya salah satu dari ketentuan-ketentuan berikut:

- a. Anda meninggal dunia karena sebab alami dan/atau Penyakit dan/atau Kecelakaan; atau
- b. Anda telah melunasi Fasilitas Kredit kepada Pemegang Polis sebelum Masa Pertanggungan berakhir; atau
- c. Berakhirnya Masa Pertanggungan sebagaimana tercantum pada Sertifikat Asuransi; atau
- d. Anda mencapai Usia 70 (tujuh puluh) tahun; atau
- e. Pembatalan yang dilakukan oleh Pemegang Polis ataupun oleh Kami selama Masa Berlaku Polis; atau
- f. Pada tanggal telah dilakukannya pembayaran Manfaat Asuransi; mana yang lebih dahulu terjadi.

ILUSTRASI MANFAAT

Debitur A membeli produk SmartProtection Purnabakti Bank Capital dengan Uang Pertanggungan sebesar Rp140.000.000,- dengan jangka waktu Asuransi 8 tahun dengan suku bunga maksimum 12% efektif per tahun. Usia masuk pada saat pengajuan pinjaman 60 tahun.

Maka premi yang dibayarkan adalah:

Tarif premi x Uang Pertanggungan Awal

$$186,15\% \times \text{Rp}140.000.000 = \text{Rp}26.061.000$$

Dalam hal Debitur A meninggal pada saat menjalani Masa Pertanggungan, misalnya telah 48 bulan menjalani Masa Pertanggungan, dan pembiayaan dengan margin pembiayaan 12% efektif per tahun, maka uang pertanggungan yang dibayarkan adalah sebagai berikut:

(Tarif Tabel Penurunan Uang Pertanggungan/1000) x Uang Pertanggungan Awal

$$(617,18/1000) \times \text{Rp}140.000.000 = \text{Rp}86.405.200$$

PENYELESAIAN SENGKETA

1. Apabila timbul sengketa antara Pemegang Polis dan Kami atau pihak lain yang berkepentingan dengan Polis, maka sengketa dapat terlebih dahulu diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.

2. Pemegang Polis berhak menyampaikan pengaduan kepada Kami dan Kami akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan tersebut sesuai dengan prosedur dan peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
3. Dalam hal pengaduan sebagaimana disebutkan dalam ayat 1 ketentuan penyelesaian sengketa ini tidak dapat diselesaikan dan tidak mencapai kesepakatan, Kami dan Pemegang Polis dapat menyelesaikan sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan yang berwenang.
4. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 ketentuan penyelesaian sengketa ini, dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), antara lain Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa lainnya yang berwenang dan ditetapkan oleh OJK dari waktu ke waktu.

PENGEMBALIAN PREMI

Apabila (a) Anda melunasi Fasilitas Kredit sebelum tanggal jatuh tempo pelunasan Fasilitas Kredit; atau (b) Kami membatalkan atau mengakhiri Polis dan/atau Sertifikat Asuransi (selain karena alasan terdapatnya unsur penipuan, kekeliruan atau kegagalan dalam mengungkapkan kebenaran atas dokumen yang menjadi dasar Polis dan/atau Sertifikat Asuransi), Kami berkewajiban untuk mengembalikan sisa Premi untuk jangka waktu pertanggungan yang belum terlewati kepada Anda melalui Pemegang Polis sesuai dengan formula pengembalian Premi, sebagai berikut:

Formula pengembalian Premi:

$$[(n-t)/n]^2 \times \text{Premi} \times 50\%$$

Catatan:

n = Masa Pertanggungan (bulan)

t = Durasi Masa Pertanggungan yang sudah dilalui (bulan)

Perhitungan pengembalian Premi dalam bulan.

Pengembalian Premi akan dilakukan oleh Kami setelah dikurangi biaya-biaya yang diperlukan sehubungan dengan pemeliharaan dan/atau pelaksanaan Polis.

PROSEDUR KLAIM

1. Prosedur Klaim

- a. Penerima Manfaat harus mengajukan klaim secara tertulis dan memberikan dokumen-dokumen yang disebutkan di bawah ini kepada Kami, tidak lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak dari tanggal Anda meninggal dunia.
- b. Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengajuan klaim oleh Penerima Manfaat adalah sebagai berikut:
 1. Formulir klaim meninggal dunia yang disediakan oleh Kami.
 2. Salinan Kartu Tanda Penduduk Anda.
 3. Salinan Kartu Keluarga Anda.
 4. Salinan Kartu Tanda Penduduk ahli waris.
 5. Surat keterangan sebab-sebab meninggal dari dokter yang merawat.

6. Surat Kematian dari Kelurahan.
 7. Surat Keterangan dari Kepolisian dalam hal meninggal tidak wajar atau karena kecelakaan lalu lintas.
 8. Surat Keterangan dari Kantor Perwakilan Republik Indonesia setempat dalam hal meninggal di luar negeri; dan
 9. Dokumen-dokumen yang disebutkan dalam point (5), (6), (7), (8) di atas bisa diberikan dalam bentuk fotokopi (bukan asli) dengan syarat bahwa dokumen tersebut harus dilegalisir oleh pihak yang berwenang mengeluarkan dokumen tersebut.
- c. Kami berhak untuk mendapatkan/meminta dokumen lainnya dari rumah sakit dan/atau pihak lain, jika dianggap dokumen belum cukup untuk dapat memproses penyelesaian klaim.
 - d. Pembayaran klaim atas Manfaat Asuransi akan dilakukan oleh Kami selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung setelah dokumen lengkap dan benar diterima oleh Kami dan klaim telah disetujui oleh Kami berdasarkan Polis.
 - e. Kami akan menolak jika klaim yang dibuat oleh Pemegang Polis atau Penerima Manfaat adalah penipuan, atau jika ada pernyataan palsu yang dibuat atau digunakan untuk mendukung penipuan atau jika ada cara-cara penipuan oleh Pemegang Polis atau Penerima Manfaat untuk memperoleh manfaat asuransi berdasarkan Polis ini. Dalam hal tersebut, semua manfaat asuransi atau yang seharusnya dibayarkan akan menjadi batal, dan Kami juga memiliki hak untuk melakukan salah satu atau semua hal berikut:
 - Mengakhiri Polis dengan segera; dan/atau
 - Memberlakukan syarat dan ketentuan tambahan sebagaimana Kami anggap perlu; dan/atau
 - Mengambil tindakan hukum yang Kami anggap perlu.
- f. Pengajuan permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi adalah sah apabila syarat-syarat sebagaimana disebutkan di dalam prosedur Klaim ini dan ketentuan lainnya dalam Polis telah dipenuhi seluruhnya dan Kami mempunyai hak untuk menolak permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi yang diajukan dan/atau menolak untuk membayar Manfaat Asuransi apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi.
2. Dalam hal jumlah Manfaat Asuransi yang diterima oleh Penerima Manfaat dari Kami lebih besar dari sisa pinjaman Anda berdasarkan Fasilitas Kredit pada saat Anda meninggal dunia ("Selisih Lebih Manfaat Asuransi"), maka Penerima Manfaat berkewajiban untuk membayarkan Selisih Lebih Manfaat Asuransi tersebut kepada ahli waris Anda yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kami tidak bertanggung jawab atas pembayaran atau ketiadaan pembayaran Selisih Lebih Manfaat Asuransi tersebut oleh Penerima Manfaat kepada ahli waris Anda yang sah tersebut.

PENGECUALIAN

- a. Dalam jangka waktu 24 bulan pertama sejak tanggal berlakunya Masa Pertanggungan, Anda meninggal karena bunuh diri; atau
- b. Anda meninggal dalam Masa Pertanggungan karena dihukum mati oleh pengadilan, atau karena dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu tindak kejahatan atau suatu percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak; atau

- c. Terlibat dalam perkelahian, kecuali apabila Anda adalah pihak yang mempertahankan diri; atau
- d. Kecelakaan segala bentuk penerbangan non komersial (bukan anggota IATA) di mana Anda pada saat itu bertindak selaku Pilot dan tidak membayar premi tambahan aviasi sesuai ketentuan; atau
- e. Terlibat dalam perang atau kegiatan sejenis perang, baik yang dinyatakan ataupun tidak, invasi, pemberontakan, tindakan terorisme, kerusuhan, kerusuhan sipil, atau berdinam dalam angkatan bersenjata dan kepolisian suatu negara atau badan internasional; atau
- f. Berada di bawah pengaruh alkohol, obat bius dan narkotika; atau
- g. Dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan pertama sejak tanggal berlakunya Masa Pertanggungan, Anda meninggal karena Kondisi yang Telah Ada Sebelumnya (*Pre-Existing Condition*) baik yang diungkapkan dalam SPAJK Kumpulan atau tidak, kecuali dalam hal Kondisi yang Telah Ada Sebelumnya tersebut merupakan Kondisi atau Penyakit yang Disetujui oleh Kami; atau
- h. Segala penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) atau penyakit yang berhubungan dengan AIDS (*AIDS Related Complex/ARC*); atau
- i. Anda meninggal akibat tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam pertanggungan.

PELAYANAN, PENYELESAIAN PENGADUAN DAN KLAIM

Apabila Anda memiliki pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan kami, Anda dapat menyampaikannya melalui Customer Center kami:

Alamat:

**PT Asuransi Allianz Life Indonesia
Customer Lounge**

World Trade Centre 6, Ground Floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

Corporate Number:

+6221 2926 8888

Fax No.:

+6221 2926 8080

AllianzCare:

1500 136

Email:

ContactUs@allianz.co.id

Website:

www.allianz.co.id

CATATAN PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

- SmartProtection Purnabakti Bank Capital adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia. PT Bank Capital Indonesia, Tbk ("Bank") hanya bertindak sebagai pemberi referensi SmartProtection Purnabakti Bank Capital.
- SmartProtection Purnabakti Bank Capital bukan produk Bank sehingga Bank tidak bertanggung jawab atas setiap dan semua klaim dan risiko yang timbul dari pengelolaan SmartProtection Purnabakti Bank Capital. SmartProtection Purnabakti Bank Capital tidak dijamin oleh Bank dan afiliasi-afiliasinya dan tidak termasuk dalam cakupan objek program penjaminan Pemerintah Republik Indonesia atau Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS").
- Premi yang dibayarkan sudah termasuk komisi untuk pihak Bank.
- Perhitungan Premi yang terdapat pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum hanya sebagai contoh dan tidak mencerminkan kondisi sesungguhnya, besarnya Premi akan disesuaikan dengan usia masuk Anda dan nilai Uang Pertanggungangan.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini hanya sebagai gambaran umum saja. Untuk informasi lebih lengkap harap menghubungi Kami atau Tenaga Pemasar Anda atau mengunjungi website Kami di www.allianz.co.id. Semua produk Kami dibuat untuk memberikan manfaat bagi Anda, tapi belum tentu sesuai dengan kebutuhan Anda. Apabila Anda masih belum yakin apakah SmartProtection Purnabakti Bank Capital sesuai dengan kebutuhan Anda, Kami menyarankan Anda untuk menghubungi Tenaga Pemasar Anda.
- PT Bank Capital Indonesia, Tbk adalah Bank yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.
- Penjelasan pertanggungangan asuransi yang lengkap terdapat pada Polis. Pertanggungangan asuransi berlaku ketentuan Pengecualian Polis yaitu hal-hal yang tidak ditanggung dalam Polis.
- Kami akan menginformasikan apabila terjadi perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan sebagaimana tercantum di dalam Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan tersebut.